

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012
(STUDI DI KANTOR POLISI RESORT KOTA MALANG)**

**Azisia Pancapuri SH, Dr. Rachmad Safa'at SH, M.Si., Dr. Istislam, SH,
M.Hum**

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Abstract

The writing of this thesis journal discusses the legal issues regarding the Legal Implications for Notary Public in the process of Notary jurisdiction allegedly committing Crime after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This is motivated by the annulment of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary on the phrase with the approval of the Supervisory Council of Regions by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. As time went on Law Number 30 Year 2004 it is amended into Law No. 2 of 2014 concerning Notary. In article 66 paragraph (1) it states in terms of calling the Notary for the benefit of judicial proceedings investigators, prosecutors and judges must obtain the approval of the Honorary Council of Notary. But in practice, the Notary call for the judicial process is still using the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 as a result of the lack of establishment of the Honorary Council of Notary . Thus it raises the question, “ How the legal protection for notary in the interrogation procces of suspected criminal offenses” “How legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 “ “ The attempts of Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Honorary Council in the interrogatin process of Notary suspected of committing criminal offenses”. On the use of research methods in this thesis is empirical legal research. The approach used is a sociological juridical approach.

The results of Discussion of this thesis is that the legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses after the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 is use the right of refusal. The legal implications for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 is that a Notary may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension, honorable discharge, as well as dishonorable discharge. In addition, if the Notary opens the secrets of deed contents then to him may be charged with Article 322 Book of Law of Criminal Law. Efforts by by Public Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Notary Honorary Council in the process of Notarial Court allegedly committing is to provide socialization for law enforcement officers and also immediately establish

Honorary Council of Notaries and clarify any authority of Honorary Council of Notaries and where the domicile

Key words: *legal protection notary, implications of law, calls for notary, interrogation process of notary, criminal acts of notary*

Abstrak

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi dengan adanya pembatalan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris pada frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam prakteknya saat ini pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan masih menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Sehingga menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana”. “Bagaimana implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012” “Bagaimana upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Hasil Pembahasan dari penelitian jurnal ini bahwa perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana adalah menggunakan hak ingkarnya. Implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu kepadanya dapat dituntut dengan pasal 322 KUHP. Upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ialah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan juga segera membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan dimana tempat kedudukannya

Kata kunci: perlindungan hukum notaris, impikasi hukum, pemanggilan notaris, proses penyidikan notaris, tindak pidana notaris

Latar Belakang

Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Ketika seseorang datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa antara Notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Pada hakikatnya, akta yang dibuat oleh Notaris telah dijamin kebenaran akan kepastian tempat dimana akta tersebut dibuat, kepastian tanggal akta tersebut dibuat, dan kepastian orang selaku para pihak dalam akta tersebut.

Tidak dapat dipungkiri Notaris juga memungkinkan melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang Notaris tersebut sengaja ataupun tidak disengaja. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat UUJN dan telah memenuhi tata cara dalam pembuatan suatu akta otentik maka Notaris tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggaran hukum yang dibuatnya. Tetapi bisa saja disaat Notaris sudah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi para pihak yang mempunyai itikad buruk dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka Notaris dituntut benar-benar teliti dan hati-hati disaat membuat suatu akta otentik. Notaris berkewajiban menanyakan data diri para pihak sesuai dengan identitas aslinya atau tidak. Prosedur ini bertujuan agar pembuatan akta otentik tersebut berdasarkan suatu itikad baik.

Dalam UUJN sendiri tidak mengatur seperti apa sanksi yang harus diberikan jika seorang Notaris bertindak atas jabatannya melakukan suatu pelanggaran hukum. Dirasa sangat tidak adil apabila sanksi yang diberikan adalah sanksi yang diatur dalam UUJN sedangkan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan termasuk kedalam pasal 263, 264 tentang pemalsuan surat dan pasal 372, 374 tentang penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk membuktikan apakah seorang Notaris terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Menurut pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan. Dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui. Dengan syarat bahwa jangka waktu telah terlewati, jika sebelum jangka waktu tersebut maka masih harus menunggu jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris.

Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai penolakannya kepada penyidik. Tidak dijelaskan didalam UUJN batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga dapat dimungkinkan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris sendiri yang melakukan pembinaan terhadap Notaris yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi Notaris.

Setiap subjek hukum jika diduga melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka boleh dilakukan suatu proses penyidikan untuk membuktikan subjek hukum tersebut bersalah atau tidak. Tetapi pada beberapa profesi seperti Notaris yang juga termasuk kedalam subjek hukum mempunyai keistimewaan untuk menolak proses penyidikan yang dilakukan jika belum memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga muncul ketidakadilan di masyarakat dikarenakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Notaris. Seakan-akan Notaris mempunyai tameng tersendiri untuk lolos dari jeratan pidana. Rasa ketidakadilan ini pernah menyeruat pada tahun 2012, yaitu Kant Kamal seorang

Direktur mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004¹, pada frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*”. Permohonan Kant Kamal tersebut dengan alasan Notaris tidak tunduk pada asas *equality before the law* dan tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945². Bahwa semua subyek hukum di Negara ini sama di mata hukum tidak membeda-bedakan jabatan maupun profesinya. Dan menurut amanat dari pasal tersebut tidak diberikannya suatu hak istimewa terhadap suatu profesi tertentu agar terciptanya suatu keadilan yang sama dengan yang lainnya.

Pada tanggal 28 Mei 2013 munculah putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang tidak memberlakukan lagi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dan mengakibatkan pemanggilan Notaris tidak memerlukan jawaban atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Para penyidik dapat langsung memanggil Notaris untuk segera datang dalam proses penyidikan. Akan tetapi pada UUJN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 memunculkan kembali pasal 66 ayat (1) dengan bunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Pembuatan peraturan yang isinya hampir serupa dengan peraturan tentang jabatan Notaris yang lama ini berfungsi untuk melawan putusan MK yang mulai diberlakukan pada tahun 2013. Pada UUJN yang lama menyebutkan bahwa pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan UUJN yang baru hanya memberikan perubahan pada lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk proses penyidikan yaitu merubahnya menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi Putusan MK yang terkait tersebut saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Aparat penegak hukum

¹Hukum Online “Pemeriksaan Notaris”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a4b3374d208/pemeriksaan-notaris-tak-perlu-persetujuan-mpd>, diakses 27 September 2015.

dalam hal ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim³ masih menggunakan putusan MK sebagai acuan untuk memanggil Notaris dalam proses penyidikan. Alasan diabaikannya pasal 66 ayat (1) UUJN ini oleh aparat penegak hukum ialah ketidaktahuan akan peraturan yang baru dibuat pada tahun 2014 ini dan juga karena Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk. Sehingga aparat penegak hukum masih menggunakan putusan MK untuk memanggil Notaris hingga saat ini.

Tujuan dari pasal 66 ayat (1) UUJN adalah untuk melindungi hak-hak Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku orang yang diberi kewenangan untuk membuat akta. Jika Notaris dalam membuat akta sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang jabatan Notaris seharusnya Notaris tidak perlu datang dalam proses penyidikan maupun proses peradilan karena aktanya sudah sesuai dengan undang-undang dan dapat dikatakan otentik sesuai dengan bunyi pasal 1868 BW sehingga tidak perlu diragukan lagi pembuktiannya.

Tetapi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ini menimbulkan kontroversi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang dahulu belum dicabut dan masih diberlakukan hingga saat ini akibat dari belum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris. Karena pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tersebut tidak berjalan efektif maka dapat merugikan Notaris, sebab Notaris dapat dengan mudah dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk proses penyidikan. Kerugian yang dialami ialah Notaris harus membuka kerahasiaan isi akta sedangkan kewajiban Notaris yang disebutkan dalam sumpah jabatannya di pasal 4 dan juga di pasal 16 UUJN harus menjaga kerahasiaan isi akta untuk kepentingan para pihak. Permasalahan tersebut diatas sangat menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai Implikasi Hukum bagi Notaris dalam proses Peradilan Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Permasalahan dari penelitian ini yang pertama ialah bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi

³Wawancara dengan Agus Akhyudi SH .MH, Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, 13 Oktober 2015.

No. 49/PUU-X/2012. Yang kedua bagaimana implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Dan yang terakhir bagaimana upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam menyelesaikan suatu pokok permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dengan menghubungkan fakta yang terjadi di lapangan⁴. Peraturan yang berlaku disini ialah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dan juga pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2014 perubahan dari UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di lapangan.

Studi lapangan ini dilaksanakan di Kantor Polresta Malang Karena di Polresta Malang merupakan tempat dimana penyidik melakukan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni Polisi, dan Notaris. Data sekunder diperoleh melalui data-data seperti hasil dokumentasi dan penelitian kepustakaan

Di dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : Interview, dan Studi Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan Polisi di Kota Malang yang terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah:

1. Dua orang Notaris di Kota Malang

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 23.

2. Satu orang anggota kepolisian Sat Reskrim Polresta Malang

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti dengan menganalisis kemudian mendeskripsikan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan fakta hukum di lapangan selain itu juga terdapat studi kepustakaan kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan cara memberikan kesimpulan⁵.

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Proses Penyidikan terhadap Notaris yang diduga Melakukan Tindak Pidana terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Dalam praktek saat ini sering terjadi terhadap seorang Notaris apabila akta yang dibuatnya bermasalah dikemudian hari maka Notaris tersebut akan dilibatkan atau diikutsertakan sebagai saksi di proses peradilan. Atau bahkan bisa juga dilibatkan sebagai tergugat karena dianggap turut serta dalam pembuatan aktanya hingga merugikan pihak lain.

Dalam hal Notaris dipanggil untuk penyidikan ada beberapa Notaris yang berpendirian bahwa apabila Notaris dipanggil oleh pihak yang berwenang sebagai saksi dimana aktanya dijadikan sebagai alat maka Notaris tidak berkewajiban untuk hadir, mengingat kepada sumpah dan juga kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta.

Menurut pasal 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memutuskan perlu atau tidaknya Notaris hadir dalam proses peradilan mengingat Notaris memiliki hak ingkar yang melekat kepadanya.

Majelis Pengawas Daerah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum, atau hakim untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Setelah menerima permohonan maka

⁵*Ibid.*, hlm. 181.

Majelis Pengawas Daerah akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa dan memutuskan apakah perlu Notaris hadir dalam proses penyidikan maupun proses peradilan⁶. Apabila menurut pertimbangan Majelis Pengawas Daerah setelah memeriksa Notaris kehadiran Notaris tersebut diperlukan maka akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon dalam hal ini ialah penyidik. Sebaliknya jika Majelis Pengawas Daerah beranggapan kehadiran Notaris tidak diperlukan karena tidak ada kaitannya dengan Notaris tersebut maka Majelis Pengawas Daerah akan menolak permohonan penyidi tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2013 muncul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang tidak memberlakukan lagi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dan mengakibatkan pemanggilan Notaris tidak memerlukan jawaban atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Aparat penegak hukum dapat langsung memanggil Notaris untuk segera datang dalam proses peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 merugikan pihak Notaris selaku pembuat akta otentik. Notaris seperti tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya selaku pembuat akta otentik. Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 maka Notaris tidak perlu merasa kecewa karena Notaris memiliki keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pembuat akta otentik berdasarkan amanat dari UUJN yaitu pemegang hak ingkar.

Selama ini Hak Ingkar Notaris tidak pernah dipergunakan Notaris, karena sudah dilindungi dengan adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban kepada aparat penegak hukum apakah Notaris harus datang atau tidak dalam pemeriksaan. Sehingga Notaris tidak harus melanggar kewajiban yang

⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 260.

diamanatkan pasal 16 ayat (1) huruf f. Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Notaris harus menggunakan hak ingkarnya. Tetapi pada prakteknya ada beberapa Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut dan memilih untuk menjabarkan apa saja yang berkaitan dengan akta yang bermasalah tersebut.

Pada UUJN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 memunculkan kembali pasal 66 ayat (1) dengan bunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Pada saat dikeluarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 hingga awal tahun 2016 ini para aparat penegak hukum masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan untuk pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan maupun proses peradilan. Hal ini dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM masih bingung dengan konsep Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan posisi dari Majelis Pengawas Daerah ini dan juga hingga saat itu Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk dan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan alasan mengapa perlu membentuk Majelis Kehormatan Notaris dikarenakan Notaris adalah pejabat umum yang bermartabat tinggi dan patut dijunjung martabatnya, serta memiliki keistimewaan yaitu pemegang hak ingkar. Jika aparat penegak hukum masih mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi maka Notaris akan dengan mudahnya dipanggil oleh aparat penegak hukum. Akibat dari mudahnya dipanggil untuk pemeriksaan tersebut maka Notaris tidak dapat dengan leluasa menggunakan hak ingkarnya. Jika sebelumnya Majelis Pengawas Daerah dapat menentukan Notaris perlu atau tidak untuk hadir di proses peradilan maka ini melindungi hak-hak Notaris. Jika memang dirasa perlu maka tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dikesampingkan. Jika Notaris tidak perlu untuk hadir tapi saat ini dengan mudahnya Notaris dapat

dipanggil untuk penyidikan maka kerahasiaan isi akta tidak dapat dijaga lagi oleh Notaris.

Pada saat penulis melakukan penelitian di Polresta Malang penyidik masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Notaris di proses penyidikan. Akan tetapi Kementerian Hukum dan HAM di awal bulan Februari 2016 ini telah rampung menyelesaikan konsep mengenai Majelis Kehormatan Notaris sehingga peraturan pelaksanaannya juga telah selesai dibuat.

Untuk melindungi hak ingkar Notaris yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta maka dalam hal kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Tetapi tidak dapat dipungkiri dikarenakan Majelis Kehormatan Notaris baru dibentuk maka aparat penegak hukum masih akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemanggilan Notaris.

Hak ingkar merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris, karena Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta. Notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya dengan batasan yang harus dirahasiakan ialah seputar fakta-fakta maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh klien kepadanya. Sedangkan yang tidak perlu dirahasiakan supaya tidak menghambat proses peradilan ialah bagian awal akta dan akhir akta.

B. Implikasi Hukum bagi Notaris jika dalam Proses Penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Implikasi hukum adalah akibat yang terjadi dari suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau

akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan.

Tidak dapat dipungkiri Notaris juga memungkinkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Kualifikasi dari perbuatan melawan hukum oleh Notaris ialah :

- 1) Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
- 3) Akta Notaris cacat dalam bentuknya.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat terdegradasi menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan sesuai dengan pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris SA pernah mengalami kasus yang mengakibatkan dirinya harus dipanggil oleh pihak kepolisian selaku penyidik⁷. Notaris SA dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan suatu tindak pidana karena membuat keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya. Saat hadir di hadapan polisi Notaris SA baru menyadari bahwa ia tidak bersalah dalam kasus ini. Penghadaplah yang memiliki itikad tidak baik. Saat datang di hadapan Notaris SA salah satu penghadap tidak memberikan kartu identitas yang asli sehingga setelah akta dibuat, lalu dikemudian hari muncul permasalahan yang menyeret Notaris SA tersebut ke pihak kepolisian. Seperti penjelasannya sebagai berikut :

”Saya sudah merasa melakukan tugas untuk membuat akta sesuai dengan UUJN, tetapi tiba-tiba saat saya sampai di kantor hari itu saya mendapatkan surat panggilan dari Polisi. Saya kaget bukan main kenapa tiba-tiba dipanggil Polisi. Lalu pegawai kantor saya membuka isi surat tersebut ternyata isinya saya harus hadir sebagai saksi berkaitan dengan akta yang saya buat. Setelah saya melakukan pemeriksaan di kantor Polisi baru saya tahu bahwa para penghadap yang saat itu datang ke kantor saya menggunakan identitas palsu saat membuat akta otentik

⁷ Wawancara dengan Ibu SA, Notaris di Kota Malang, 5 Januari 2016.

untuk jual beli rumah, dan ada ahli warisnya yang saat ini menuntut ganti rugi atas penjualan rumah tersebut.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004⁸, pada frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dengan alasan Notaris tidak tunduk pada asas *equality before the law* dan tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa semua subyek hukum di Negara ini sama di mata hukum tidak membedakan jabatan maupun profesinya. Penyidik, Jaksa, maupun Hakim untuk memanggil Notaris dalam proses peradilan harus persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan meliputi memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan mengenai akta yang dibuatnya. Mengambil minuta akta, surat-surat yang terkait dengan akta hingga mengambil protokol Notaris tersebut. Dikarenakan Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan amanat UUJN maka Majelis Pengawas Daerah memeriksa Notaris terlebih dahulu untuk memutuskan apakah relevan Notaris yang bersangkutan hadir dalam pemeriksaan atau tidak. Tetapi jika mengacu kepada putusan Mahkamah konstitusi maka Notaris dapat dengan mudahnya dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa melihat apakah Notaris tersebut terlibat atau tidak.

Menurut kasus yang dialami Notaris SA sebenarnya ia tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Tuduhan yang diberikan kepadanya mengenai memberikan keterangan palsu karena identitas salah satu penghadap ternyata palsu tetapi dituangkan olehnya ke dalam akta otentik tidak dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat menjamin apakah perkataan maupun identitas para pihak untuk membuat akta keseluruhannya benar. Karena pada dasarnya

⁸Hukum online “MKN Bagi Notaris”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546487bccd45a/mkn-bukan-untuk-lindungi-notaris>, diakses 27 September 2015.

untuk membuat akta partij atau akta pihak Notaris hanya menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta.

Jika kasus Notaris SA tersebut menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi maka Notaris tersebut wajib hadir untuk pemeriksaan di kepolisian, sedangkan Notaris tersebut sudah bekerja sesuai dengan amanat UUJN. Penulis memberikan pertanyaan kepada Notaris SA apa tidak merugikan bagi Ibu jika tidak melakukan kesalahan dalam membuat akta otentik tapi harus datang untuk melakukan pemeriksaan. Beliau berpendapat sebagai berikut:

“Seharusnya jika Notaris sudah bekerja sesuai dengan yang seharusnya maka tidak perlu hadir dalam proses penyidikan⁹. Kalau sedang tidak ada janji ya tidak masalah tapi kalau sudah ada klien yang menunggu kan kita jadi bingung. Selain itu saya juga harus memberikan keterangan seputar akta itu padahal saya juga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia berkaitan dengan akta”

Saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam pasal 16 UUJN untuk menjaga kerahasiaan isi akta.

Kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dapat dijadikan alasan oleh Notaris untuk menolak proses penyidikan maupun poses peradilan dan juga menolak memberikan keterangan sebagai saksi karena memiliki hak ingkar yang diamanatkan oleh undang-undang kepadanya. Tetapi hak ingkar ini tidak berlaku jika Notaris diperiksa oleh pihak polisi. Seperti yang dikatakan oleh anggota Sat Reskrim Polresta Malang yang pernah memeriksa Notaris sebagai saksi seperti berikut :

⁹ Wawancara dengan Ibu SA, Notaris di Kota Malang, 5 Januari 2016.

”setiap subjek hukum yang diminta keterangannya sebagai saksi wajib memberikan keterangannya agar tidak menghambat proses penyidikan¹⁰”

Pernyataan polisi inilah yang mengakibatkan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta diabaikan oleh pihak Polisi.

Jika seorang Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diamantakna UUJN maka kepadanya dapat diberikan sanksi berupa :

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat

Jika sanksi administratif yang ada dalam UUJN tersebut jatuh kepada Notaris, sedangkan Notaris tidak melakukan suatu kesalahan apapun maka akan sangat merugikan bagi pihak Notaris. Selain itu jika Notaris membuka kerahasiaan isi akta sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya maka Notaris dapat dituntut dengan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana

Efektifitas berasal dari efektif, yang memiliki makna terdapat efeknya. Efektifitas dijelaskan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana suatu organisasi atau golongan mencapai tujuan yang diharapkan¹¹. Soewono Handayadiningrat menjelaskan yang dimaksud efektivitas dalam pemerintah di suatu Negara merupakan suatu tujuan dan sasaran yang sudah tercapai sesuai dengan rencana yang telah

¹⁰ Wawancara dengan Ronny Sa’adillah, Serse Polresta Malang, 15 Januari 2016.

¹¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.41.

direncanakan. Yang menjadi ukuran efektif atau tidak adalah tercapainya tujuan yang diinginkan dalam suatu rencana yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepentingan organisasi dalam masyarakat dan juga masyarakat di dalam Negara tersebut¹².

Untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai menurut Soerjono Soekanto harus memenuhi empat unsur¹³, yaitu:

1) Peraturan

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersifat mengikat dan memaksa supaya tujuan pembentukan undang-undang tersebut berjalan efektif. Dalam pembuatan undang-undang harus secara jelas tidak boleh samar-samar sehingga menimbulkan multitafsir. Selain itu juga harus dibuat secara tegas agar undang-undang tersebut dapat dipatuhi. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM membuat pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dengan tujuan untuk melindungi hak Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2) Aparatur

Aparatur diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya haruslah tegas. Aparatur Negara diharuskan untuk dapat mencerminkan atau memberikan contoh kepada masyarakat dengan selalu berperilaku dan bersikap taat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur disini ialah aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan Notaris. Penulis menanyakan kepada Notaris SA apa yang bisa dilakukan oleh Notaris ataupun Kementerian Hukum dan HAM supaya dalam memanggil Notaris untuk proses penyidikan harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Notaris SA memberikan jawaban :

¹²Soewono Handayadiningrat, *op.cit.*, hlm.34.

¹³Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1999), hlm. 98.

“Notaris dan juga kementerian Hukum dan HAM memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum¹⁴ supaya aparat mengetahui bahwa amanat dari pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ini

3) Pelaksanaan

Selain peraturan yang dibuat dan juga aparatur dalam efektifitas hukum memiliki faktor lain yang juga harus ada yaitu pelaksanaan dari peraturan dan pelaksanaan aparatur terhadap peraturan itu sendiri. Supaya dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris segera dipatuhi oleh aparat penegak hukum maka harus segera dibentuk Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan pelaksanaan dari Majelis Kehormatan Notaris sudah muncul pada akhir bulan Januari 2016 sehingga Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM hanya perlu untuk memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan dimana tempat kedudukannya. Agar memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permohonan untuk keperluan peradilan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

4) Kondisi Masyarakat

Pembentukan peraturan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penetapannya juga harus disesuaikan dengan kondisi dimana masyarakat tersebut berada. Jika pembentukan maupun penetapannya bertentangan dengan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Pembentukan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ini bertujuan untuk melindungi hak Notaris dalam menjalankan jabatannya. Karena Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan membutuhkan suatu perlindungan hukum dari undang-undang. Sehingga kedepannya Notaris tidak

¹⁴ Wawancara dengan Ibu SA, Notaris di Kota Malang, 5 Januari 2016.

dirugikan dengan pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan jika Notaris tersebut sudah bekerja sesuai dengan UUJN.

Kewenangan Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan pada kekuasaan formil yang berasal dari Undang-Undang. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui cara :

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif bersumber atau berawal dari pembagian suatu kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan atributif juga dapat disebut kewenangan asli atau kewenangan milik sendiri yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada pihak lain. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut. Adapun mengenai tanggung jawab dan gugatan berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasar.

2) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang berasal dari suatu prosedur pelimpahan wewenang dari pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi kepada pejabat yang jabatannya lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan pejabat atasan dengan bawahannya, kecuali bila ada larangannya yang tidak memperbolehkannya. Kemudian, terhadap seorang pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

3) Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ

lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan gugatan beralih kepada yang diberi wewenang tersebut atau beralih. Karena itu maka si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan wewenang. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan perundang-undangan merupakan acuan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif. Tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Simpulan

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pemberian hak ingkar untuk menjaga kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta.
2. Implikasi Hukum bagi Notaris jika dalam Proses Penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu jika Notaris membuka rahasia isi akta maka kepadanya dapat dituntut dengan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
3. Upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Notaris dan juga kementerian Hukum dan HAM memberikan sosialisasi kepada penyidik dengan tujuan agar mengetahui bahwa amanat dari pasal 66

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 adalah pemanggilan Notaris untuk keperluan proses penyidikan harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Kementerian Hukum dan HAM segera membentuk Majelis Kehormatan Notaris baik di pusat maupun daerah dan memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan dimana tempat kedudukannya. Agar memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permohonan untuk keperluan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- _____. *Hukum Notaris di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Budiono, Herlin. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Abadi. 2013.
- Effendi, Luthfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Handayadingrat, Soewono. *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Alumni1994.
- H.L.A Hart. *Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. 1961.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- _____. *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Naskah Internet

Hukum Online. “Pemeriksaan Notaris”.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a4b3374d208/pemeriksaan-notaris-tak-perlu-persetujuan-mpd>. Diakses 27 September 2015.

Hukum online. “MKN Bagi Notaris”.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546487bccd45a/mkn-bukan-untuk-lindungi-notaris>. Diakses 27 September 2015.